



**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN BANDING  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Keberatan adalah Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang PBB P2.
10. Banding adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
11. Surat Uraian Banding yang selanjutnya disingkat SUB adalah Surat Bupati Merangin yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin atas banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut sebagai SPPT adalah surat yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Atas Permintaan Sub Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah membuat SUB atas banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan menyampaikan SUB kepada Sub Bidang Penagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permintaan.
- (3) Dalam Pembuatan SUB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meminta konsep beserta data pendukungnya.
- (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan konsep sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Atas Pemanggilan Ketua Sidang, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri untuk memberi Keterangan baik lisan maupun tertulis.

- (2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menunjuk Petugas dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menghadiri sidang.
- (3) Petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menghadiri Sidang dengan Surat Tugas.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan Putusan Banding yang diterima dari Pengadilan Negeri dan membuat buku penjaganya.
- (2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memantau Pelaksanaan putusan Banding dan membuat laporannya ke Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Prosedur Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau perhitungan PBB-P2 yang terutang kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**H. FIRDAUS, SH. MH**  
**NIP. 19671219 199203 1 007**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR : 26 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PERUBAHAN  
KEDUA ATAS  
PERATURAN  
BUPATI MERANGIN  
NOMOR 05 TAHUN  
2013 TENTANG  
TATA CARA  
PENANGANAN  
BANDING PAJAK  
BUMI DAN  
BANGUNAN  
PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**PROSEDUR PENANGANAN BANDING  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini intensitas sidang Penyelesaian Sengketa Pajak makin meningkat sering dengan pemahaman Wajib Pajak dalam menangani pengajuan bandingnya, mencermati kondisi tersebut diperlukan persiapan optimal Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah khususnya Bidang Penagihan dan Penghapusan, yang didukung pengetahuan dan pemahaman terhadap data pendukung dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar pembuatan Surat Uraian Banding (SUB). Dalam rangka meningkatkan kualitas SUB yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis fiskal serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam proses penyelesaian banding atas Keputusan Kebaratan Pajak Bumi dan Bangunan perlu adanya Prosedur Penanganan Banding Pajak Bumi dan Bangunan.

**RUANG LINGKUP**

**I. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

1. Kepala Bidang Penagihan dan Penghapusan setelah menerima Surat Permintaan Konsep SUB dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, membuat konsep SUB disertai dengan penjelasan dan data pendukung keputusan yang dibanding .
2. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data menyampaikan konsep ke Kepala Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam jangka waktu 30

(tiga) puluh hari sejak tanggal diterimanya permintaan dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Cq. Kepala Bidang Penagihan dan Penghapusan.

3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindaklanjuti putusan banding yang diterima dari Pengadilan Sengketa Pajak sesuai dengan Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dan dibuatkan Buku Penjagaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Setempat.

### **FORMAT DAN MATERI SURAT URAIAN BANDING**

Bentuk Surat Uraian Banding terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok sebagai berikut :

#### **I. Uraian Formal**

Uraian Formal adalah uraian yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara dalam persidangan hal - hal yang diuraikan dalam bagian ini meliputi :

1. Tahun Pajak, Nomor dan tanggal diterbitkan SPPT/SKP/SKBKB/SKBKBT SKBLB/SKBN.
2. Nomor dan tanggal surat pengajuan keberatan Wajib Pajak serta tanggal diterima surat pengajuan oleh BPPRD.
3. Nomor dan tanggal Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan serta tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. Nomor dan tanggal surat pengajuan banding Wajib Pajak memenuhi/tidak memenuhi jangka waktu (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
5. Wajib Pajak yang sudah/belum melakukan pembayaran atas Pajak Terutang.
6. Kesimpulan bahwa pengajuan banding memenuhi persyaratan formal dan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan materi.

#### **II. Uraian Material**

Uraian material berkaitan dengan pokok sengketa antara fiskus dengan Wajib Pajak, hal-hal yang diuraikan dalam bagan meliputi :

1. Data Ketetapan Pajak
  - a. Dalam hal Wajib Pajak banding atas kesalahan, luas, klasifikasi dan penetapan agar diuraikan perhitungan ketetapan pajaknya,



- uraian perhitungan jumlah ketetapan pajaknya memerlukan penjelasan lebih rinci dapat diuraikan dalam lampiran tersendiri;
- b. Dalam hal Wajib Pajak banding atas penetapan pajak dengan alasannya bahwa objek pajak tidak termasuk objek yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, agar dikemukakan alasan-alasan penetapan objek pajak tersebut;
  - c. Dalam hal Subjek Pajak menyatakan keberatan atas penetapan sebagai Wajib Pajak, agar diuraikan alasan-alasan penetapan sebagai Wajib Pajak.
2. Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak
- a. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
  - b. Isi Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dapat Berupa :
    - 1) Tidak dapat diterima;
    - 2) Menolak;
    - 3) Menerima Seluruhnya atau sebagian;
    - 4) Menambah besarnya, Jumlah Pajak terutang dengan dilampirkan dengan rician perhitungan.
3. Uraian mengenai Pengajuan Banding Wajib Pajak
- Berisi uraian yang menyebutkan alasan-alasan secara rinci mengenai data bukti-bukti yang dikemukakan Wajib Pajak dalam pengajuan bandingnya, uraian tersebut disajikan secara ringkas dan jelas namun memuat secara keseluruhan butir permasalahan yang dikemukakan Wajib Pajak.
4. Tanggapan atas pengajuan banding Wajib Pajak
- Berisi uraian tentang tanggapan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap alasan-alasan, data-data atau bukti yang dikemukakan Wajib Pajak dalam pengajuan bandingnya. Dalam membuat tanggapan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tanggapan harus sesuai dengan butir-butir permasalahan yang dikemukakan Wajib Pajak dalam pengajuan bandingnya baik tanggapan itu menerima ataupun menolak sanggahan Wajib Pajak;
  - b. Sanggahan terhadap fakta ataupun bukti-bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak harus didukung dengan data transaksi dari PPAT, keterangan Lurah/Kepala Desa, Broker, Pengembang dan lain-lain;
  - c. Alasan dan fakta/bukti yang dikemukakan harus berdasarkan kepada Undang-Undang ataupun Peraturan lainnya, sehingga dapat diterima oleh Wajib Pajak untuk keakuratan dan kebenaran

data/bukti, maka perlu diadakan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan sederhana lapangan;

- d. Hal-hal yang memerlukan pembuktian dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya hendaknya ditafsirkan secara benar berdasarkan petunjuk yang berlaku.

### **III. Kesimpulan dan Usul**

Berisi uraian tentang :

#### **1. Kesimpulan**

- a. Menguraikan apakah pemohon banding telah memenuhi syarat-syarat formal Pengajuan Banding;
- b. Menguraikan apakah alasan-alasan data/bukti dan Perhitungan yang dikemukakan oleh pemohon banding benar/sebagian benar/tidak benar .

#### **2. Usul**

Usul dapat berupa :

- a. Agar menolak pengajuan banding dan tetap mempertahankan ketetapan sesuai Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan yang diterbitkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Agar Mengabulkan sebagian/seluruhnya dan perhitungan Pajak yang baru;
- c. Agar menambah besarnya pajak terutang;
- d. Agar memutuskan pengajuan banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Konsep Surat Usulan Banding dilampiri data pendukungnya yang terdiri dari salinan/photo copy :

1. SPPT/SKP/SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN;
2. STTS/SSB atau bukti pelunasan/Pembayaran;
3. SPPT dari Objek Pajak sekitarnya yang tidak mengajukan Keberatan;
4. Surat Pengajuan Keberatan Wajib Pajak;
5. Keputusan Keberatan dan Bukti Pengiriman kepada Wajib Pajak;
6. Berita acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan;
7. Data Harga Jual Tanah Komponen Bangunan serta analisa perhitungan untuk penentuan NIR dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak misalnya:

- a. Laporan Notaris/PPAT, Camat, Lurah/Kepala Desa atau masyarakat;
- b. Nilai Likuidasi Objek Pajak yang diperoleh dari instansi terkait.
8. SPOP dan LSPOP yang diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
9. SK Kepala Badan tentang Penentuan Klasifikasi bumi dan besarnya pajak terhutang/m<sup>2</sup> beserta lampiran DBKB;
10. Peta Blok, peta lokasi tanah (Pemanfaatan, prasarana, fasilitasi, zonim, peruntukan, infrastruktur tempat objek pajak berada);
11. Informasi yang memuat rincian perhitungan NJOP bumi dan bangunan yang bersangkutan (*print out computer*);
12. Foto objek pajak dan lingkungan sekitar sebagai pembanding.

**BUPATI MERANGIN,**

**ttd**

**AL HARIS**